



UIN SUSKA RIAU

UPAYA KONSELOR ADIKSI DALAM PEMULIHAN KLIEN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI BNN KOTA PEKANBARU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Untuk Memenuhi sebagian syarat memperoleh Gelar Sarjana Sastra Satu (S1) Sarjana Sosial (S.sos)

Oleh :

Fahmi Khairi

11940210325

JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

kek cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

لجنة الدعوة و قوال النصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl.H.R.Soebrantas K.M.15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Fahmi Khairi
NIM : 11940210325
Judul : Upaya konselor adiksi dalam pemulihan klien penyalahgunaan narkotika di BNN kota Pekanbaru

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 15 Juni 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juni 2023

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi



Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 1981118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Drs. E. Suhaimi, M.Ag
NIP. 19620403 199703 1 002

Penguji III

Dra. Silawati, M.Pd
NIP.19690902 199503 2 001

Sekretaris/Penguji II

Muhammad Soim, MA
NIP.130 417 084

Penguji IV

Rahmad M.Pd
NIP. 19781212 201101 1 006



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara :

Nama : Fahmi Khairi

Nim : 11940210325

Judul skripsi : Upaya Konselor Adiksi dalam Pemulihan Klien Penyalahguna Narkotika di BNN Kota Pekanbaru.

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diajukan untuk munaqasah guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai salah satu gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk di uji dalam sidang ujian muunaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Mengertahui

Ketua Program Studi

Bimbingan Konseling Islam

Pembimbing

Zulamri, S.Ag, MA.

NIP.19740702 200801 1 009

Dr. Miftahudin, M.Ag

NIP.19750525112 020312 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 4 (eksemplar)
Hal : pengajuan ujian skripsi an. **Fahmi Khairi**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
Pekanbaru

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **FAHMI KHAIRI NIM. (11940210325)** dengan judul **UPAYA KONSELOR ADIKSI DALAM PEMULIHAN KLIEN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI BNN KOTA PEKANBARU**, telah diajukan untuk dapat mengikuti ujian munaqasah guna mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil diuji dalam sidang munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembimbing

Dr. Miftahuddin, M. Ag

NIP.197505112 020312 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERNYATAAN ORISINALITAS

© **Fahmi Khairi**
: 11940210325

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul : (UPAYA KONSELOR ADIKSI DALAM PEMULIHAN KLIEN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI BNN KOTA PEKANBARU.) adalah benar karya saya sendiri. Hal hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citas dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, amak saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Pekanbaru 30 Maret 2023
Yang membuat pernyataan,



Fahmi Khairi
11940210325

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Fahmi Khairi (2023) : Upaya konselor adiksi dalam pemulihan klien penyalahguna narkoba di BNN kota Pekanbaru.

Melihat dampak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahguna saja, namun juga masa depan bangsa dan negara tanpa membedakan status sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Selain itu sampai saat ini tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah semakin meningkat ke berbagai level, khususnya di lingkungan kota pekanbaru. Kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan hanya kejahatan di tingkat nasional saja tapi juga kejahatan tingkat internasional yang merupakan masalah yang serius yang harus diatasi baik di sektor pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui upaya konselor adiksi dalam pemulihan klien penyalahguna narkoba di BNN kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan penelitian ini adalah 1 orang konselor adiksi, 1 orang staff rehabilitasi serta kepala BNNK dan kasubbag umum BNNK. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa upaya konselor adiksi dalam pemulihan klien penyalahguna narkoba di BNN kota Pekanbaru yaitu melakukan pendampingan selama proses rehabilitasi seperti melakukan *assesment*, untuk mengetahui tingkat kecanduan dan dalam hal menentukan jenis rehabilitasi apa yang harus diberikan kepada pecandu narkoba apakah itu rawat jalan atau rawat inap, konseling yang digunakan yaitu konseling individu dan konseling keluarga dengan menggunakan pendekatan CBT serta monitoring untuk memantau perkembangan klien, setiap klien akan diukur kualitas hidupnya dengan cara mengisi kuesioner yang diiberikan oleh konselor adiksi yang dilakukan diawal dan diakhir proses konseling.

Kata Kunci : Upaya, Konselor Adiksi, Penyalahgunaan Narkoba

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan isi publikasi ini ke publikasi lain tanpa izin dari UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau | Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRACT


Fahmi Khairi (2023): Efforts of Addiction Counselors in the Recovery of Narcotics Abuse Clients at BNN Pekanbaru City.

Seeing the impact of drug abuse and illicit trafficking, it does not only threaten the survival and future of drug users, but also the future of the nation and state regardless of social, economic status, age or level of education. In addition, until now the level of abuse and illicit trafficking of narcotics has increased to various levels, especially in the city of Pekanbaru. The crime of abuse and illicit circulation of narcotics is not only a crime at the national level but also an international level crime which is a serious problem that must be addressed both in the government and community sectors. This study aims to determine the efforts of addiction counselors in recovering narcotics abuser clients at the BNN Pekanbaru city. This research uses qualitative methods. The informants for this study were 1 Addiction Counselor, 1 Rehabilitation Staff and the Head of the BNNK and the Head of the General Subdivision of the BNNK. Data collection techniques in this study used observation, interviews and documentation. The results of this study are that the Addiction Counselor's Efforts in the Recovery of Narcotics Abuse Clients at BNN Pekanbaru City, namely providing assistance during the Rehabilitation process such as conducting assessments, to determine the level of addiction and in terms of determine what type of rehabilitation should be given to drug addicts whether it is outpatient or inpatient care, the counseling used is individual counseling and family counseling using a CBT approach and monitoring to monitor client progress, each client will be measured the quality of life by filling out the questionnaire provided by the Addiction Counselor which is carried out at the beginning and at the end of the Counseling Process.

Keywords: Effort, Addiction Counselor, Narcotics Abuse

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Robbi“ Alamin, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “upaya konselor adiksi dalam pemulihan klien penyalahguna narkotika di BNN kota Pekanbaru.”. Tak lupa pula shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini penulis susun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada fakultas dakwah dan komunikasi, Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Terimakasih sedalam dan sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta, kedua orang tua ayah Rafi'I S.Ag dan ibu Laila Syuhada, S.Ag yang telah berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada penulis. yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Dr.Hj Helmiati, M. Ag., Selaku Wakil Rektor 1. Dr, H Mas“ud Zein, M. Pd., Selaku Wakil Rektor dan Edi Irwan, S. Pt. Selaku Wakil Rektor 3 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Imron Rosidi, S.Pd.,M.A.,Ph.D, Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Beserta Dr. Masduki, M,Ag Selaku Wakil Dekan 1, Dr. Toni Hartono, M.Si Selaku Wakil Dekan 2 dan Dr. H. Arwan, M.ag Selaku Wakil Dekan 3
4. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. Zulamri, MA Selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam, dan Rosmita, M. Ag Selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta Yasril Yasid MIS Selaku Penasehat Akademik



5. Dr. Miftahuddin, M.Ag Selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, kesempatan dan memberikan ilmu serta nasehat kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Terimakasih Kepada sang kakak Khaira memberikan semangat dalam proses menyelesaikan skripsi ini
8. Terima kasih kepada sang kekasih Fahmi Khairi yang telah memberikan semangat dan melungkan waktunya dalam proses menyelesaikan skripsi ini
9. Terimakasih kepada seluruh teman-teman Bimbingan Konseling Islam angkatan 2019.
10. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tak luput dari kesalahan, oleh karena itu penulis meminta maaf sedalam-dalamnya apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Harapan Penulis semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat kepada semua kalangan terkhususnya bagi kalangan yang membutuhkan, baik dari kalangan akademis, maupun non akademis.

Pekanbaru 30 Maret 2023

Penulis

FAHM KHAIRI

11940210325



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penegasan Istilah	4
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Kajian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori	8
2.2.1 Konselor Adiksi	8
2.2.2 Narkotika	15
2.2.3 Rehabilitasi	30
2.2.4 Badan narkotia nasional.....	32
2.2.5 Upaya konselor adiksi dalam pemulihan klien narkotika	35
2.3 Kerangka Berfikir	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
3.1 Desain Penelitian	37

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



3.2 Lokasi dan Waktu	37
3.3 Sumber Data	38
3.4 Informan Penelitian	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
3.6 Validitas Data	31
3.7 Teknik Analisis Data	41
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	42
4.1 Kota Pekanbaru.....	42
4.2 Sejarah Berdirinya BNN Kota Pekanbaru	45
4.2.1 Visi dan Misi.....	47
4.2.2 Struktur Organisasi	48
4.2.3 Tugas Pokok dan Wewenang.....	48
4.2.4 Tujuan BNN Kota Pekanbaru	49
4.2.5 Sasaran BNN Kota Pekanbaru	49
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	50
5.1 Hasil Penelitian.....	50
5.2 Pembahasan	61
BAB VI PENUTUP	63
6.1 Kesimpulan	63
6.2 Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kerangka Berfikir	36
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	38
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	39
Tabel 4.1 Struktur Organisasi	48
Tabel 5.1 Jadwal Konseling	62

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Struktur Organisasi Klinik Pratama BNNK	59
--	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara

Lampiran 2 Identitas Informan

Lampiran 3 Surat Riset Penelitian

Lampiran 4 Dokumentasi



1. Dilarang menyalin, mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Persoalan narkoba telah membuat negara di dunia merasa risau dan waswas akibat setiap tahunnya problematika tentang narkoba ini semakin hari semakin ramai diperbincangkan, dikarenakan banyaknya manusia yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Badan narkotika dunia atau *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) mencatat bahwa pada tahun 2017 setidaknya 5,5% atau 271 juta jiwa dari jumlah keseluruhan masyarakat dunia dengan kisaran usia antara 15-64 tahun telah menggunakan narkoba. Selain itu, Badan narkotika nasional (BNN) juga menegaskan bahwasannya pemasalahan narkoba di Indonesia merupakan permasalahan urgen yang membutuhkan perhatian dan sikap kehati-hatian yang tinggi agar tercipta rasa kewaspadaan secara terus menerus dari seluruh komponen masyarakat Indonesia, baik dari masyarakat maupun aparat pemerintahnya.¹

Secara umum yang telah kita ketahui, jika kita menyalahgunakan fungsi dari pada narkoba maka efeknya terhadap kesehatan jiwa dan mental kita akan mengalami penurunan, bahkan menghilangkan nyawa kita. Jika kita lihat dari fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, penyalahgunaan narkoba ini sangat berpotensi untuk hilangnya kesehatan jiwa dan mental dari pada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat kota Pekanbaru, sehingga nantinya akan menimbulkan penurunan kesehatan penurunan moral yang berpotensi buruk bagi anak bangsa Indonesia.²

Kota Pekanbaru adalah pusat ibu kota provinsi Riau, sehingga berpotensi sebagai pusat peredaran gelap narkoba dan berpotensi juga untuk penyalahgunaan narkoba, jika pemerintah tidak sigap dalam menyikapi peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba maka masyarakat kota Pekanbaru akan mengalami Penurunan kesehatan mental dan jiwa sehingga memungkinkan terjadinya penurunan moral anak bangsa. Seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya narkoba menurut pakar kesehatan adalah jenis psikotropika yang digunakan untuk membius pasien yang akan di operasi atau salah satu jenis obat yang digunakan sebagai obat untuk penyakit tertentu, namun yang terjadi pada sebagian kalangan ataupun golongan masyarakat dari semua

¹ Lutfia Ulfa and Witrin Noor Justiatini, "Peran Bimbingan Keagamaan Dalam Rehabilitasi Pecandu Narkoba," *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf* 3, no. 2 (2021): 55–77, <https://doi.org/10.53401/iktsf.v3i2.67>.

² Penyalahgunaan Dan, Peredaran Gelap, and Narkoba Dan, "SKRIPSI OLEH: LINCAH HASIBUAN," 2022.



lapisan masyarakat salah persepsi dan salah dalam menggunakan narkoba sehingga melanggar peraturan dan undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan narkoba.

Ketika seseorang mulai mengkonsumsi narkoba maka ada banyak kemungkinan efek yang terjadi. Salah satunya adalah mengalami kecanduan. Karena semakin lama pengguna tersebut akan membutuhkan dosis yang semakin tinggi, untuk mendapatkan efek yang sama. Karena saat efek narkoba tersebut hilang, maka pengguna akan merasa tidak nyaman akibat dari gejala putus obat dan ingin memakai lagi. Narkoba yang larut di dalam tubuh seseorang akan dialirkan ke dalam tubuh melalui darah, termasuk ke bagian otak. Efek dari obat-obatan tersebut tergantung pada jenis obat yang dikonsumsi, durasi pemakaian, dan ukuran tubuh seseorang yang memakainya.³ Bukan hanya berpengaruh pada tubuh, tapi hal itu bisa menyebabkan kualitas hidup seseorang. Ada dua hal yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba di kota Pekanbaru yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor dari dalam diri sendiri dan keluarga dan yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor dari lingkungan seperti teman dan kondisi sosial yang ada pada lingkungannya.

Oleh karena itu apa yang dimaksud dengan faktor internal yaitu faktor yang dipengaruhi oleh kondisi psikis dan keluarga dari pada pengguna narkoba contohnya kurangnya perhatian untuk mengawasi pola kehidupan daripada pengguna narkoba seperti perhatian dari orangtua dan saudara-saudara dalam keluarga, jika yang sudah menikah kurangnya pengawasan dari istri ataupun keluarga sehingga menyebabkan terjadi salah dalam memilih lingkungan. Dan yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor dari luar diri pengguna narkoba seperti faktor lingkungan ataupun kondisi lingkungan sosial yang ada contoh, memiliki teman pengguna narkoba, dan bersahabat dengan pengguna narkoba hal ini sangat berpengaruh terhadap pola kehidupan seseorang untuk menggunakan narkoba sehingga dari sinilah awal daripada cikal bakal untuk menjadi pengedar narkoba yang dikenal dengan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Dalam dunia medis, beberapa jenis zat dalam narkoba sebenarnya memiliki fungsi utama untuk pengobatan. Akan tetapi, karena berbagai macam alasan mulai dari coba-coba, mengikuti tren dalam bergaya, ataupun pelampiasan untuk melupakan permasalahan dalam hidup. Oleh karena itu, kemudian narkoba

³Teguh Suratman and Wika Yudha Shanty, "Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanganan Dan Pemulihan Penyalahguna Dan Pecandu Narkoba," *Bhirawa Law Journal* 2, no. 2 (2021): 157–66, <https://doi.org/10.26905/blj.v2i2.6823>.



disalahgunakan. Pemakaian narkoba yang dilakukan secara terus menerus akan menyebabkan ketergantungan atau kecanduan. Selanjutnya dari kecanduan inilah akan memicu dampak buruk terhadap gangguan psikis, fisik ataupun sosial. Dan apabila dilakukan secara kontinu dan berlanjut akan meningkatkan predikat penyalahguna narkoba menjadi pecandu narkoba. Secara sederhana pecandu narkoba merupakan penyalahguna narkoba yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih jenis narkoba, baik secara psikis maupun fisik.⁴

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang pada keadaan yang sangat mengawatirkan akibat maraknya pemakaian secaa ilegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini kan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Narkoba mengandung zat adiktif. Zat adikif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan dan membahayakan kesehatan. Ditandai dengan perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis. Keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut menyebabkan kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, sera memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain. kelompok zat adiktif meliputi alkohol, nikotin, obat hisap, pelarut dan lem fox. Lem fox merupakan zat adiktif berbahaya yang sangat mudah di peroleh karena keberadaannya sebagai lem. Zat yang terkandung dalam lem fox adalah *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD), pengaruhnya sangat kuat bagi penggunaanya ketika aromanya terhisap, zat kimia tersebut dapat mempengaruhi sistem saraf dan melumpuhkan, sehingga aktivitas pengguna berkurang karena halusinasi yang dialami, namun zat tersebut mampu merusak kesehatan bagi penggunanya bahkan menyebabkan kematian mendadak yang di sebabkan oleh spasme atau kram di otot pernapasan.⁶

Oleh sebab itu badan narkotika nasional kota Pekanbaru melihat dampak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahguna saja, namun juga masa depan bangsa dan negara tanpa membedakan status sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Selain itu sampai saat ini tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sudah semakin meningkat ke berbagai level, khususnya di lingkungan kota Pekanbaru. Kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan

⁴Ulfa and Noor Justiatini, "Peran Bimbingan Keagamaan Dalam Rehabilitasi Pecandu Narkoba."

⁵Siti Amanah, "Makna Penyuluhan Dan Transformasi Perilaku Manusia," Jurnal Penyuluhan 3, no. 1 (2007), <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v3i1.2152>.

⁶Dan, Gelap, and Dan, "SKRIPSI OLEH : LINCAH HASIBUAN."



prekursor narkoba bukan hanya kejahatan di tingkat nasional saja tapi juga kejahatan tingkat internasional yang merupakan masalah yang serius yang harus diatasi baik di sektor pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat.

Upaya konselor adiksi dalam pemulihan klien penyalahguna narkoba di BNN Kota Pekanbaru yaitu melakukan pendampingan selama proses rehabilitasi seperti melakukan *assesment*, untuk mengetahui tingkat kecanduan dan dalam hal menentukan jenis rehabilitasi apa yang harus diberikan kepada pecandu narkoba apakah itu rawat jalan atau rawat inap, konseling yang digunakan yaitu konseling individu dan konseling keluarga dengan menggunakan pendekatan CBT serta monitoring untuk memantau perkembangan klien, setiap klien akan diukur kualitas hidupnya dengan cara mengisi kuesioner yang di diberikan oleh konselor adiksi yang dilakukan diawal dan diakhir proses konseling.

1.2 Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan dan memahami judul penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah dalam judul ini :

1. Konselor Adiksi

Konselor adiksi adalah seorang tenaga ahli dan profesional yang memiliki kemampuan memberikan konseling atau masukan dan telah mengikuti berbagai pelatihan dalam membantu pecandu narkoba dalam menyelesaikan masalahnya agar pecandu dapat mampu kembali hidup selaras. Untuk mencapai upaya konselor adiksi, maka konselor adiksi harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan pendampingan kepada pecandu yang sedang menjalani proses rehabilitasi, pendampingan konselor adiksi.

2. Narkoba

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”.⁷ Narkoba merupakan singkatan dari narkoba dan obat-batan terlarang (berbahaya). Narkoba tidak hanya merujuk pada narkoba saja, melainkan juga termasuk didalamnya adalah berbagai obat-obatan yang masuk dalam kategori berbahaya dan dilarang oleh undang-undang.

⁷N. M.K. Yousif et al., “*Molecular Characterization, Technological Properties and Safety Aspects of Enterococci from ‘Hussuwa’, an African Fermented Sorghum Product,*” *Journal of Applied Microbiology* 98, no. 1 (2005): 216–28, <https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.2004.02450.x>.



3. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pemulihan kesehatan jiwa & raga yang ditunjukkan kepada para pecandu narkoba yang telah menjalani program nya. Adapun tujuannya supaya pecandu tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, paru-paru, ginjal, hati dan lain-lain), rusaknya mental, perubahan karakter dari positif kearah yang negatif, anti social, penyakit-penyakit ikutan seperti HIV/AIDS, hepatitis, sifilis, dan yang lainnya yang dikarenakan bekas pemakaian narkoba.

4. Badan narkotika nasional

BNN adalah instansi vertical badan narkotika nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang badan narkotika nasional di wilayah provinsi. Badan narkotika adalah sebuah lembaga non-struktural Indonesia yang bertugas untuk membantu walikota dalam mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di kabupaten/kota, mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan dan operasional P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya konselor adiksi dalam pemulihan klien penyalahguna narkoba di BNN kota Pekanbaru.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya konselor adiksi dalam pemulihan klien penyalahguna narkoba di BNN kota Pekanbaru.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan tentang upaya konselor adiksi dalam pemulihan klien penyalahguna narkoba di BNN kota Pekanbaru. dan diharapkan penulis dapat memahami bagaimana cara konselor dalam menangani pecandu narkoba.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan berisikan bab dalam laporan yang terdiri dari:



BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas dan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penulisan, secara sistematis penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan yang akan peneliti lakukan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dikemukakan metodologi penelitian yang meliputi lokasi dan waktu penelitian , jenis, dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi serta teknik pengumpulan data

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukan penelitian, seperti lokasi, karakter, dan struktur organisasi.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini penulis akan membahas dan menganalisa mengenai hasil penelitian berdasarkan penelitian di lapangan.

BAB VI: PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta kritik dan saran yang membangun bagi subyek penelitian agar bisa lebih baik kedepannya

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau
 Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

1. Sahri Ramadan , Yuliatin , Mabur Haslan, 2018, *Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba pada Siswa*. Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman ISSN 2355–4622 Vol. 5, No. 1, Oktober-Maret 2018, hh. 25-40

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan bagaimana upaya badan badan narkotika nasional (BNN) kota Mataram dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada siswa SMA di kota Mataram serta faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh (BNN) kota Mataram dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada siswa SMA di kota Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya (BNN) kota Mataram dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada siswa SMA di kota Mataram melalui upaya preventif dan represif. Adapun faktor pendukung (BNN) Kota Mataram dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada siswa SMA di kota Mataram yakni adanya kerjasama dengan polri dan dinas pendidikan Kota Mataram. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh (BNN) kota Mataram yakni jumlah personil masih kurang, belum optimalnya peran instansi terkait, belum optimalnya peran aktif relawan dan penggiat, posisi geografis kota mataram dengan garis pantai sehingga menyulitkan dalam pemantauan narkoba secara illegal, belum optimalnya koordinasi dan monitoring dari instansi di atasnya baik fisik maupun keuangan

2. Teguh Suratman, Wika Yudha Shanty, 2021. *Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanganan dan Pemulihan Penyalahguna dan Pecandu Narkotika*. Bhirawa Law Journal Volume 2, Issue 2, November 2021 ISSN ONLINE; 2775-2070, ISSN CETAK; 2775-4464 Dalam menangani permasalahan narkotika yang berada pada kondisi darurat seperti ini, tentu harus dilakukan dengan kerja keras dan sungguh-sungguh oleh seluruh elemen masyarakat, penegak hukum, dan juga lembaga yang terkait agar saling bahu membahu secara integratif dan komprehensif, rutin dan berkelanjutan. Kejahatan narkotika menuntut kewaspadaan tinggi dari seluruh elemen masyarakat karena dapat terjadi kapanpun, dimanapun dan menimpa siapapun tanpa terkecuali. Oleh karena itu, penanganan permasalahan narkotika harus dilakukan secara seimbang baik pada aspek *demand reduction* dan *supply reduction*. Keseimbangan pendekatan inilah yang saat ini juga tengah dilakukan oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia



3. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dalam menghadapi permasalahan narkoba yang sedang terjadi di setiap negara.

Lutfia Ulfah , Witrin Noor Justiatini,2021. *Peran Bimbingan Keagamaan dalam Rehabilitasi Pecandu Narkoba*. KTISYAF: Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf E-ISSN: 2774-5511 Volume 3, Nomor 2, 2021, Hal 55-77.

Permasalahan narkoba telah membuat negara di dunia merasa resah dan khawatir. Proses rehabilitasi membutuhkan waktu lama, karena kecanduan narkoba sering disertai relapse. Sehingga, pecandu mengalami kesulitan dalam mengontrol perilakunya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Rational Emotive Behavior Therapy dari Albert Ellis*. Teori ini sesuai dengan tujuan dari adanya pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam rehabilitasi yaitu bagaimana caranya agar dapat mengubah mindset klien, sehingga klien dapat berpikir dan berperilaku rasional. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, dikarenakan masalah yang diteliti perlu dijelaskan secara sistematis dan faktual dengan menggambarkan keadaan tempat penelitian. Simpulan dari penelitian ini adalah bimbingan keagamaan perlu dirancang, diorganisasi, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi dengan baik; dalam proses rehabilitasi dibutuhkan kerjasama dan dukungan penuh dari semua faktor; hasil dari bimbingan keagamaan adalah: mendapatkan ketenangan yang hakiki; adanya perubahan mindset; dan adanya perubahan perilaku

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konselor Adiksi

1. Upaya Konselor

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran, untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga diartikan sebagai usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.⁸ Menurut Wahyu Baskoro upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar)⁹ Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya”¹⁰.

⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 1250

⁹ Baskoro, Wahyu, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Setia Kawan, 2005)

¹⁰ Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)



Konselor adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan konsultasi berdasarkan standar profesi.¹¹ Konselor pada dasarnya tidak dapat melepaskan diri dari kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Konselor selalu terikat dengan keadaan dirinya. Dengan kata lain, faktor kepribadian konselor menentukan corak pelayanan konseling yang dilakukannya. Banyak individu menjadi konselor untuk memenuhi kebutuhan akan kekuasaan, untuk merasa berguna dan signifikan, untuk menguatkan perasaan edukasi, bahwa dirinya mampu. Tetapi bila orang yang ada dalam profesi membantu menggantungkan pemenuhan kebutuhan psikologisnya pada orang lain, ia akan membuat orang lain itu untuk selalu dalam keadaan ketergantungan kepada dirinya, dan tidak berusaha memandirikan residennya.¹²

Konselor profesional merupakan profesi membantu (*helper profession*) yang berpegang pada kode etik *confidentiality* (menjaga kerahasiaan residen) dan menghargai residen bagaimanapun kepribadiannya, apapun masalahnya, kekurangan dan kelebihan. Konselor memfasilitasi residen untuk menemukan potensi dalam diri residen yang dapat digunakan untuk menemukan jalan keluar atas masalahnya, tanpa judgement (penilaian atas kepribadian atau kekurangan dan kelebihan residen) dan tanpa menggurui.¹³ Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa konselor adalah seseorang tenaga ahli dan profesional yang memiliki kemampuan khusus dalam membantu residen menyelesaikan masalahnya agar residen mampu hidup selaras. Konselor yang menangani masalah residen disebut dengan konselor adiksi. Konselor adiksi adalah orang yang memberikan konseling atau masukan untuk menghadapi kendala penggunaan zat-zat beracun yang merusak serta menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya.

2. Pengertian Konselor Adiksi

Pengertian Konselor Adiksi Konselor dalam istilah bahasa Inggris disebut *counselor* atau *helper* merupakan petugas khusus yang berkualifikasi dalam bidang konseling (*counseling*). Dalam *konsep counseling for all*, di dalamnya terdapat kegiatan bimbingan (*guidance*), kata *counselor* tidak dapat dipisahkan

¹¹ Samsul Munir Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Jakarta:Amzah, Mei 2010), hal.

¹² Hirmaningsih dan Indah Darmayanti, *Psikologi Konseling*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, Desember 2015), hal. 19

¹³ Hirmaningsih dan Indah Darmayanti, *Psikologi Konseling*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, Desember 2015), hal. 11



dari kata helping. *Counseling* menunjuk pada orangnya, sedangkan helping menunjuk pada profesinya atau bidang garapnya. Jika konselor adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling, ia sebagai tenaga profesional.¹⁴

Konselor adalah orang yang memiliki tugas memberikan konseling atau nasihat-nasihat dan masukan-masukan praktis bagi orang yang mengalami kendala-kendala tertentu. Adiksi adalah suatu penyakit yang membutuhkan pertolongan pengobatan yang sama dengan penyakit lainnya, melalui pengobatan rehabilitasi. Konselor adiksi adalah pemberi layanan konseling yang telah dilatih keterampilan konseling dan dinyatakan menguasai ilmu adiksi. Konselor adiksi adalah individu yang bekerja secara profesional di tempat rehabilitasi untuk menangani masalah penyalahgunaan narkoba dengan upaya memberikan evaluasi, informasi dan saran-saran yang diperlukan oleh penyalahgunaan narkoba. Tujuannya agar dapat bebas dari penyalahgunaan narkoba, dan meningkatkan aspek positif agar mereka dapat membentuk gaya hidup sehat.¹⁵

Konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling. Sebagai pihak yang paling memahami dasar dan teknik konseling secara luas, konselor dalam menjalankan perannya bertindak sebagai fasilitator bagi klien.¹⁶ Adiksi merupakan suatu kondisi ketergantungan fisik dan mental terhadap hal-hal tertentu yang menimbulkan perubahan perilaku bagi orang yang mengalaminya.¹⁷ Konselor adiksi adalah orang yang bertugas melaksanakan kegiatan rehabilitasi kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat dan memiliki kompetensi dibidang kesehatan dan sosial yang mengkhususkan diri dalam membantu orang dengan ketergantungan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.¹⁸ Untuk menjadi konselor adiksi, seseorang harus secara umum menyelesaikan berbagai program latihan yang meliputi berbagai hal mengenai ketergantungan beragam bahan kimia, psikologi, masalah hukum, berbagai tindakan yang ada agar individu dapat berjuang melawan adiksinya.¹⁹

¹⁴ Mochamad Nursalim, *Pengembangan Profesi Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta: Erlangga, 2015) h.78.

¹⁵ Jurnal kajian Komunikasi, Volume 2, No 2, Desember 2014, hlm. 173-185

¹⁶ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik*. (Jakarta: Kencana, 2013), h.21.

¹⁸ Berita Negara Republik Indonesia, *Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Penyelenggara Sertifikat Profesi Konselor Adiksi*, h.4.

¹⁹ Ibid, h. 36



Dari uraian di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa konselor adiksi adalah seorang tenaga ahli dan profesional yang memiliki kemampuan memberikan konseling atau masukan dan telah mengikuti berbagai pelatihan dalam membantu pecandu narkoba dalam menyelesaikan masalahnya agar pecandu dapat mampu kembali hidup selaras. Untuk mencapai upaya konselor adiksi, maka konselor adiksi harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan pendampingan kepada pecandu yang sedang menjalani proses rehabilitasi, pendampingan konselor adiksi meliputi:

1. Melakukan *Assesment Assesment* yaitu menilai masalah dengan mengumpulkan informasi untuk menetapkan diagnosis dan modalitas terapi yang paling sesuai baginya. *Assesment* merupakan kegiatan penilaian permasalahan dengan cara mengumpulkan informasi, terutama melalui wawancara. *Assesment* ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai tingkat kecanduan, dan keperluan apa saja yang dibutuhkan klien dalam masa rehabilitasi.²⁰ *Assesment* yang dilakukan oleh konselor adiksi bagi klien pecandu Narkoba untuk mengetahui kesiapan klien dalam mengikuti program rehabilitasi serta mengetahui hambatan-hambatan yang memungkinkan berpengaruh dalam proses rehabilitasi klien.²¹

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa *assessment* sangat diperlukan untuk menentukan kelanjutan dalam proses penyembuhan klien.

2. Melakukan konseling, konseling merupakan aktivitas yang dilakukan dalam rangka memberikan berbagai alternative pemecahan masalah. Hubungan ini biasanya bersifat individual meskipun terkadang melibatkan lebih dari dua orang dan dirancang untuk membantu korban memahami dan memperjelas masalah yang dihadapinya. Sehingga korban dapat membuat pilihan yang bermakna sebagai pemecahan masalah yang dihadapinya. Dalam konseling terjadi hubungan antara konselor dan klien untuk saling menerima dan membagi, yaitu dalam pengertian bahwa mereka dapat.
 1. Bersepakat untuk menyukseskan hubungan tersebut
 2. Berbagi pengalaman
 3. Saling mendengarkan
 4. Mendorong pemikiran kreatif

²⁰Soni Gunawan, *Konselor Adiksi, Wawancara Pra Survey, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Timur*

²¹Lysa Anggrayni, Yusliati, *Evektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), h. 104.



5. Saling menghargai nilai-nilai dan tujuan hidup masing-masing.

Konseling sangat penting pada terapi adiksi dan pencegahan kambuh pasien (*relaps*) yang memerlukan komitmen seorang konselor. Peran konselor adalah menciptakan suasana yang memungkinkan konfrontasi pada klien dan klien dapat menyelesaikan masalahnya.²² Pentingnya kualitas hubungan konselor dengan klien ditunjukkan melalui kemampuan konselor dalam kongruensi (*congruence*), empati (*emphaty*), perhatian secara positif tanpa syarat (*unconditional positive regard*) dan menghargai (*respect*) pada klien.²³ Dalam hal ini kemampuan konselor dalam proses konseling sangat mempengaruhi hasil dari hasil pemberian bantuan kepada klien.

3. Melakukan monitoring, monitoring artian dalam bahasa Indonesia adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran (*awareness*) tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Di lakukannya monitoring atau pemantauan, agar dapat mengkaji atau mengamati dan mengetahui, apakah kegiatan, atau proses sebelumnya telah sesuai dengan rencana atau tidak.

3. Karakteristik konselor dan kepribadian konselor

Pelopor konseling Humanistik, memaparkan tiga karakteristik yang perlu dimiliki oleh seorang konselor, yaitu: kongruensi (*congruence*), penghargaan positif tanpa syarat (*unconditional positive regard*), empati (*emphaty*).²⁴

1. Kongruensi (*congruence*) Dapat diartikan sebagai “menunjukkan diri sendiri” sebagaimana adanya dari yang sesungguhnya , berpenampilan secara terus terang, ada kesesuaian antara apa yang dikomunikasikan secara verbal dengan yang non verbal. *Congruence* memiliki arti yang sejalan dengan *genuine, transparency, consistency, authenticity, honesty, openness, dan realness*. Kongruensi artinya tidak ada kepura-puraan dan kebohongan. Sangat penting dalam proses konseling, terkait dengan upaya menumbuhkan kepercayaan klien kepada konselor. Konselor yang

²² Zulkarnain Nasution, *Menyelamatkan Keluarga Indonesia Dari Bahaya Narkoba*, (bandung: Citapustaka Media, 2004) h.80

²³ Amallia Putri, “Pentingnya Kualitas Pribadi Konselor Dalam Konseling Untuk Membangun Hubungan Antar Konselor Dan Konseli” *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia* Vol.1, No.1, (2016), h. 13.

²⁴ Namora Lumongga Lubis , *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta, Kencana) 2011. h. 22.



menunjukkan sikap kongruen diharapkan akan mendorong klien untuk bersikap yang sama, sehingga penggalan masalah dapat dilakukan secara efektif.

2. Penghargaan Positif Tanpa Syarat (*Unconditional Positive Regard*) Latipun mendefinisikan karakter ini sebagai sikap hangat, positif menerima serta menghargai orang lain sebagai pribadi, tanpa mengharapkan adanya pujian bagi dirinya sendiri. Penghargaan positif memiliki makna yang sama dengan *warmth, respect, positive affection, dan altruistic love*. Konselor yang menunjukkan sikap menghargai secara positif tanpa syarat artinya tidak mengharapkan simpati dari apa yang dilakukannya. Selain itu juga konselor bersikap toleran atau menyetujui tentang apa yang dilakukan dan diungkapkan oleh orang lain.
3. Empati (*Empathy*) Empati adalah kemampuan untuk memahami cara pandang dan perasaan orang lain. Empati tidak berarti memahami orang lain secara objektif, tetapi sebaliknya berusaha memahami pikiran dan perasaan orang lain dengan cara orang lain tersebut berpikir dan merasakan atau melihat dirinya sendiri.

Selain tiga karakteristik tersebut, para ahli di bidang konseling juga merumuskan sejumlah kepribadian yang dapat mendukung efektivitas proses konseling yang dilakukan.²⁵ Dimick diacu dalam latipun mengungkapkan sejumlah dimensi personal yang perlu dimiliki oleh seorang konselor, diantaranya:

1. Spontanitas
2. Fleksibilitas
3. Konsentrasi
4. Keterbukaan
5. Stabilitas emosi
6. Komitmen pada masalah kemanusiaan
7. Kemampuan persuasif atau meyakinkan orang lain.

Sementara itu Willis merumuskan kepribadian yang perlu dimiliki oleh seorang konselor di Indonesia, yaitu²⁶ :

1. Beriman dan bertaqwa
2. Senang berhubungan dengan manusia
3. Komunikator yang terampil dan pendengar yang baik
4. Memiliki wawasan yang luas terkait manusia dan aspek budayanya.
5. Fleksibel, tenang, dan sabar.

²⁵ Ibid. h. 25.

²⁶ Sofyan S. Willis, "*Konseling Individual Teori Dan Praktek*" (Bandung: Alfabeta) Juni, 2013, h. 86-87.



6. Memiliki intuisi.
7. Beretika
8. Respek, jujur, asli, menghargai, dan tidak menilai.
9. Empati, memahami, menerima, hangat dan bersahabat.
10. Fasilitator dan motivator
11. Emosi stabil, pikiran jernih, cepat, dan mampu.
12. Objektif, rasional, logis dan konkrit.
13. Konsisten dan bertanggung jawab.

4. Tujuan dan Fungsi Konselor

Tujuan-tujuan konselor menunjukkan, bahwa konselor mempunyai tujuan memahami tingkah-laku, motivasimotivasi dan perasaan pada konseli. Tujuan-tujuan konselor, menurutnya, tidak terbatas pada memahami pasien. Konselor memiliki tujuan yang berbeda-beda menurut berbagai tingkat kemanfaatan. Adapun tujuan sesaat adalah agar pasien mendapatkan kelegaan, sedangkan tujuan jangka panjang adalah agar pasien menjadi pribadi yang bermakna penuh. Lebih lanjut, adapun “wujud” tujuan-tujuan jangka panjang yang merupakan pantulan falsafah jidup konselor.²⁷ Tujuan dan fungsi konselor ialah, mampu membantu konseli (pasien) untuk lebih mengenal dirinya dan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.

5. Tugas, pokok, dan wewenang fungsi konselor adiksi

Berdasarkan peraturan badan narkotika nasional republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang petunjuk Teknis jabatan fungsional konselor adiksi dan angka kreditnya.

BAB IV

Tugas jabatan, jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang

Pasal 6

Konselor adiksi memiliki tugas melaksanakan layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 7

²⁷ Shega Octaviana, “Peran Konselor Dalam Menangani Korban Penyalahgunaan NAPZA Di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Pamardi Putra Yayasan Sinar Jati Kemiling Bandar Lampung” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2014). h.24.



(1) Jabatan fungsional konselor adiksi merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.

(2) Jenjang jabatan fungsional konselor adiksi dari yang terendah sampai tertinggi adalah:

- a. Konselor Adiksi Ahli Pertama;
- b. Konselor Adiksi Ahli Muda; dan
- c. Konselor Adiksi Ahli Madya

Pasal 8

- 1) Pangkat dan golongan ruang jabatan fungsional konselor adiksi terdiri atas
 - a. Konselor adiksi ahli pertama meliputi:
 1. Penata muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata muda tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Konselor adiksi ahli muda meliputi:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Konselor adiksi ahli madya meliputi:
 - a. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - b. Pembina tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - c. Pembina utama muda, golongan ruang IV/c.
- 2) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional konselor adiksi berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh PyB
- 3) Penetapan jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang jabatan fungsional konselor adiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini.

2.2.2 Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan²⁸. Narkotika merupakan singkatan dari narkotika dan obat-batan terlarang (berbahaya). Narkotika tidak

²⁸N. M.K. Yousif et al., "Molecular Characterization, Technological Properties and Safety Aspects of Enterococci from 'Hussuwa', an African Fermented Sorghum Product," Journal of Applied Microbiology 98, no. 1 (2005): 216–28, <https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.2004.02450.x>.



hanya merujuk pada Narkotika saja, melainkan juga termasuk didalamnya adalah berbagai obat-obatan yang masuk dalam kategori berbahaya dan dilarang oleh undang-undang.²⁹

Narkotika menurut pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkotika (obat). Bahaya bila menggunakan narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan adalah adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan). Masalah penyalahgunaan narkotika saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus-menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan di Indonesia, mulai dari pemerintah, LSM, ormas bahkan masyarakat juga turut serta membicarakan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Hampir semuanya mengingatkan sekaligus menginginkan agar masyarakat Indonesia, utamanya remaja untuk tidak sekali-kali mencoba dan mengonsumsi narkotika. Dalam pandangan sebagian masyarakat, istilah Narkotika sering diidentikkan dengan narkotika. Selain itu letak geografis Indonesia yang merupakan posisi silang yang ramai dilalui dan disinggahi berbagai sarana transportasi laut dan udara, merupakan kerawanan peredaran narkotika dan psikotropika lintas negara, maupun pasar potensial peredaran gelap narkotika.

1. Jenis- Jenis Narkotika

Psikotropika, zat atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. Pemakaian psikotropika dalam jangka panjang tanpa pengawasan dan pembatasan medis bisa menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan namun juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai bahkan menimbulkan kematian. Luas wilayah Indonesia dengan

²⁹Iwan Setyawan and Sri Sulistyawati, "Mewaspadai Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Masyarakat Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang," Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2019, 2019, 451–56.



pantainya yang terbuka dari ribuan pulau, merupakan pintu masuk yang aman bagi para penyeludup narkoba dan psikotropika apabila tidak mendapatkan pengawasan dan pengamanan secara profesional dan proporsional.³⁰

Cara mudah untuk mengetahui seseorang telah menjadi pecandu narkoba, memberikan ciri-ciri yang mudah diketahui pada pecandu narkoba:³¹

1. Pecandu daun ganja : cenderung lesu, mata merah, kelopak mata mengantuk terus, doyan makan karenaperut terasa lapar terus dan suka tertawa jika terlibat pembicaraan lucu.
2. Pecandu putauw : sering menyendiri ditempat gelap sambil mendengarkan musik, malas mandi karena kondisi badan kedinginan, badan kurus, layu serta selalu apatis terhadap lawan jenis.
3. Pecandu inex atau ekstasi: suka keluar rumah, selalu riang jika mendengar musik hause, wajah terlihat lelah, bibir suka pecah-pecah dan badan suka keringatan, sering minder setelah pengaruh inex hilang.
4. Pecandu sabu-sabu: gampang gelisah dan serba salah melakukan apa saja, jarang mau menatap mata jika diajak bicara, mata sering jelalatan, karakternya dominan curiga, apalagi pada orang yang baru dikenal, badan berkeringat meski berada diruang ber-AC, suka marah dan sensitif.

Yang menjadi tanda awal atau gejala dari seseorang menjadi korban kecanduan narkoba antara lain :³²

1. Tanda-tanda fisik kesehatan fisik dan penampilan diri menurun dan suhu badan tidak beraturan, jalan sempoyongan, bicara pelo (cadel), apatis (acuh tak acuh), mengantuk, agresif, nafas sesak, denyut jantung dan nadi lambat, kulit terasa dingin, nafas lambat/ berhenti, mata dan hidung berair, menguap terus menerus, diare, rasa sakit seluruh tubuh, takut air sehingga malas mandi, kejang, kesadaran menurun, penampilan tidak sehat, tidak peduli terhadap kesehatan dan kebersihan, gigi tidak terawat dan kropos, bekas suntikan pada lengan atau bagian tubuh lain(pada pengguna dengan jarum suntik).

³⁰ Leonie Tambajong, Judy Waani, and Ingerid Moniaga, "PUSAT REHABILITASI PECANDU NARKOBA DI MINAHASA. Teori Gestalt Dalam Arsitektur," *Jurnal Arsitektur DASENG* 6, no. 2 (2017): 142–51.

³¹ Dina Novitasari, "Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (2017): 917–26, <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2567>.

³² Ineke Ariani Motif, Budhi Wisaksono, and Endah Sri Astuti, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Bnnk) Karawang Terhadap Remaja Di Kabupaten Karawang," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 11-16.



2. Tanda-tanda ketika di rumah membangkan terhadap teguran orang tua, tidak mau memperdulikan peraturan keluarga, mulai melupakan tanggung jawab rutin dirumah, malas mengurus diri, sering tertidur dan mudah marah, sering berbohong, banyak menghindari pertemuan dengan anggota keluarga lainnya karena takut ketahuan sebagai pecandu, bersikap kasar terhadap anggota keluarga lainnya dibandingkan dengan sebelumnya, pola tidur berubah, sering mencuri barang-barang berharga dirumah, merongrong keluarganya untuk minta uang dengan berbagai alasan, sering pergi kedisko, mall atau pesta, bila ditanya sikapnya defensif atau penuh kebencian.
3. Tanda-tanda ketika disekolah pestasi belajar siswa tiba-tiba menurun mencolok, perhatian terhadap lingkungan tidak ada, sering kelihatan mengantuk disekolah, sering keluar dari kelas pada waktu jam pelajaran dengan alasan kekamar mandi, sering terlambat masuk kelas setelah jam istirahat, mudah tersinggung dan mudah marah disekolah, sering berbohong, meninggalkan hobi-hobinya yang terdahulu (misalnya kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga yang dahulu digemarinya), mengeluh karena menganggap keluarga dirumah tidak memberikan dirinya kebebasan, mulai sering berkumpul dengan anak-anak yang “tidak beres” disekolah.

2. Penanggulangan penyalahgunaan narkotika

Penanggulangan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dapat di tempuh melalui berbagai strategi dan kebijakan pemerintah yang kemudian dilaksanakan secara menyeluruh dan simultan oleh aparat terkait bekerjasama dengan komponen masyarakat anti narkoba. Adapun strategi penanggulangan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut :³³

1. Strategi pengurangan permintaan (*Demand Reduction*) narkoba strategi pengurangan permintaan meliputi pencegahan penyalahgunaan narkoba, kemudian pencegahan penyalahgunaan narkoba meliputi, pencegahan primer atau pencegahan dini, yaitu ditunjukkan kepada individu, keluarga atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan tujuan membuat individu, keluarga, dan kelompok untuk menolak dan melawan narkoba. Pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan, ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Pencegahan tertier atau pencegahan terhadap para pengguna/pecandu

³³Yousif et al., “Molecular Characterization, Technological Properties and Safety Aspects of Enterococci from ‘Hussuwa’, an African Fermented Sorghum Product.”



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Pengawasan sediaan (*Supply Control*) narkoba
 - a. Pengawasan jalur ilegal narkoba, narkoba dan prekursor untuk keperluan medis dan ilmu pengetahuan serta untuk keperluan industri diawasi oleh pemerintah. Pengawasan jalur legal ini meliputi pengawasan penanaman, produksi, importasi, eksportasi, transportasi penggudangan, distribusi dan penyampaian oleh instansi terkait, dalam hal ini departemen kehutanan.
 - b. Pengawasan jalur Ilegal narkoba, pengawasan jalur ilegal narkoba meliputi pencegahan di darat, di laut dan di udara. Badan narkotika nasional telah membentuk airport dan seaport interdiction task force (satuan tugas pencegahan pada kawasan pelabuhan udara dan pelabuhan laut).
 3. Pengurangan dampak buruk (*Harm Reduction*) penyalahgunaan narkoba sampai saat ini pemerintah secara resmi hanya mengakui dan menjalankan dua strategi yaitu pengurangan permintaan dan pengawasan sediaan narkoba. Namun menghadapi tingginya prevalensi OHD (orang dengan HIV/ AIDS) di kalangan penyalahgunaan narkoba dengan jarum suntik secara bergantian, maka pada 8 desember 2003 BNN telah mengadakan nota kesepahaman dengan KPA (komisi penanggulangan HIV /AIDS), nomor 21 kep/ menko/kesra/XII /BNN, yang bertujuan untuk membangun kerjasama antara komisi penanggulangan AIDS (KPA) dengan BNN dalam rangka pencegahan penyebaran HIV/ AIDS dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
- 3. Faktor-faktor Penanggulangan Penyalahgunaan narkoba**
- a. Faktor internal.
 1. Kebijakan pimpinan polri untuk membentuk direktorat narkoba pada tingkat markas besar maupun tingkat Polda telah membuat penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia khususnya menjadi lebih fokus dan terarah, sehingga diharapkan memperoleh hasil yang optimal.
 2. Telah adanya organ dalam struktur organisasi polri yang secara tegas mengatur tugas pokok dan tugas-tugas dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba baik secara pre-emptif, preventif, represif, kuratif dan rehabilitatif.
 3. Tugas pre-emptif dan preventif lebih diperankan oleh fungsi intelijen, binamitra, samapta dan dokkes, tugas represif lebih diperankan oleh fungsi



reserse dan tugas kuratif dan rehabi-litatif lebih diperankan oleh fungsi dokkes.³⁴

Secara umum kuantitas personil polri yang ada saat ini merupakan kekuatan yang bisa diberdayakan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

b. Faktor kelemahan.

1. Secara umum kualitas personil polri masih sangat rendah, khususnya dalam bidang penyelidikan dan penyidikan kasus narkoba.
 2. Sikap moral dan perilaku beberapa oknum polri yang masih ada yang menyimpang, cenderung mencari keuntungan pribadi, dengan cara mengkomersialkan kasus narkoba dan bahkan ada yang menjadi backing mereka, dan lain seba-gainya.
 3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polri merupakan kendala dalam mengejar dan menangkap kelompok pengedar. Minimnya anggaran untuk pengungkapan kasus narkoba. Kita mengetahui bahwa untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kejahatan narkoba khususnya untuk me-nangkap seorang pengedar, memerlukan waktu yang sangat panjang atau lama.
- c. Faktor eksternal.
1. Adanya undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika serta keppres RI no. 17 Tahun 2002 tentang badan narkotika nasional, merupakan payung hukum yang mengatur penanggulangan penyalahgunaan narkoba, sehingga tidak membuat aparat penegak hukum menjadi ragu-ragu dalam menjalankan penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.
 2. Dukungan masyarakat dan pemerintah terhadap polri khususnya dalam memberantas masalah penyalahgunaan narkoba.
 3. Hubungan yang harmonis yang telah terjalin antara instansi terkait, akan memudahkan dalam melakukan koordinasi, sehingga proses penanggulangan penyalahgunaan narkoba secara holistik dapat berhasil secara optimal.
 4. Terbentuk beberapa LSM yang peduli terhadap permasalahan narkoba seperti granat, ganas dan geram, yang perwakilan atau cabangnya tersebar hampir di seluruh Indonesia. Hal ini dapat dijadikan mitra polri dalam

³⁴Aang Munawar Juanda, "Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika Di Kabupaten Sukabumi," *Journal Justiciabelen (Jj)* 1, no. 1 (2021): 16, <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1112>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

melakukan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan yang bersifat pre-emptif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

- d. Faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
1. Situasi politik yang tidak stabil dan tingginya penyalahgunaan wewenang seperti korupsi dan kolusi dapat memudahkan masuknya narkoba ke negara kita, karena banyak pejabat yang bisa disuap sehingga peredaran narkoba dapat merajalela. Sebaliknya peredaran narkoba juga bisa membuat situasi politik menjadi kacau dan tidak stabil.
2. Krisis ekonomi yang belum benar-benar pulih menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan sehingga memudahkan masyarakat untuk dipengaruhi untuk menyalahgunakan narkoba. Hal ini merupakan sifat manusiawi yang selalu menginginkan jalan pintas dalam memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu singkat guna mengatasi permasalahan ekonominya.
3. Perubahan sosial yang cepat seperti modernisasi dan globalisasi membuat masyarakat dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang serba baru dan serba mendunia. Hal ini membuat masyarakat menjadi stress sehingga terjadi gangguan seperti insomnia (sulit tidur), kelelahan fisik dan mental karena tingginya tingkat persaingan dan lainlain. Kondisi demikian menyebabkan permintaan masyarakat untuk menggunakan Narkoba menjadi meningkat.
4. Adakalanya dalam suatu kebiasaan tertentu, misalnya di daerah Aceh, berpandangan bahwa ganja itu merupakan sejenis sayur yang bermanfaat untuk kesehatan karena sejak jaman dahulu nenek moyangnya mengkonsumsi ganja sebagai sayur/penyedap makanan dan tidak terjadi gangguan. Selain itu mereka juga berpendapat bahwa tanaman ganja diperlukan untuk menyuburkan dan membuat kualitas tanaman lain seperti tembakau menjadi lebih baik. Berdasarkan pendapat diatas, maka faktor-faktor tersebut sangat berperan penting dalam pemberantasan narkotika di Indonesia, kemudian dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang narkotika akan mempermudah aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan narkoba di Indonesia.

4. Penyalahgunaan Narkoba atau Narkotika

Terjadinya penyalahgunaan narkoba atau NAPZA, khususnya pada remaja merupakan masalah sosial dan kesehatan yang sangat kompleks serta sangat terkait dengan berbagai faktor. Setidaknya, problem penyalahgunaan narkoba, tidak saja diakibatkan dari Individu si penyalahguna, melainkan juga dapat



dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan ketersediaan obat-obatan yang tergolong kategori narkoba atau NAPZA tersebut.³⁵

1. Faktor Individu

Faktor individu merupakan salah satu bagian dari penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba pada remaja. Hal ini, biasanya dapat dilihat dari kecenderungan sifat remaja yang suka memberontak terhadap aturan dan norma, serta mulai munculnya sifat “penasaran” dan ingin mencoba sesuatu yang baru. Secara lebih rinci faktor individu yang memengaruhi seseorang mengonsumsi narkoba atau NAPZA ini adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Adanya anggapan bahwa obat atau zat yang tergolong narkoba atau NAPZA tersebut dapat mengatasi permasalahan dan problem kehidupan yang sedang dihadapi. Mereka tidak mengetahui bahwa zat atau obat tersebut justru akan dapat membahayakan kehidupannya kelak.
- b. Terdapat mispersepsi (salah anggapan) di kalangan sebagian remaja bahwa keberanian, kehebatan dan kejantanan akan diperoleh dengan mengonsumsi narkoba atau NAPZA. Padahal persoalan keberanian, kehebatan dan kejantanan tidak ada kaitannya dengan mengonsumsi zat terlarang tersebut.
- c. Harapan dan keinginan untuk mendapatkan kenikmatan dari efek mengonsumsi narkoba atau NAPZA
- d. Tidak atau kurang memiliki rasa percaya diri (*self confidence*) untuk berbuat atau melakukan sesuatu serta selalu muncul perasaan minder.
- e. Adanya kecenderungan ingin mengetahui dan mencoba segala sesuatu yang baru.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan remaja menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan dalam konteks memengaruhi remaja untuk mengonsumsi atau penyalahgunaan narkoba/NAPZA. Setidaknya, terdapat 3 lingkungan yang memengaruhi remaja penyalahgunaan narkoba, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, ketiga lingkungan tersebut dituntut untuk peduli dalam membina remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Secara lebih rinci, beberapa pengaruh lingkungan yang dapat menyebabkan penyalahgunaan narkoba atau NAPZA adalah sebagai berikut:

³⁵Tambajong, Waani, and Moniaga, “PUSAT REHABILITASI PECANDU NARKOBA DI MINAHASA. Teori Gestalt Dalam Arsitektur.”

³⁶Devy Mulia Sari, Mohammad Zainal Fatah, and Ira Nurmala, “Family’s Role in Helping Drug Abuser Recovery Process,” *Jurnal PROMKES* 9, no. 1 (2021): 59, <https://doi.org/10.20473/jpk.v9.i1.2021.59-68>.



1. Komunikasi remaja dan orang tua yang kurang efektif
2. Orang tua terlalu sibuk dengan urusan pribadinya dan mengabaikan pendidikan dan perkembangan putra-putrinya.
3. Lingkungan keluarga dan masyarakat yang memiliki norma dan aturan “longgar”.
4. Berkawan dengan penyalahgunaan narkoba atau NAPZA
5. Disiplin sekolah yang rendah
6. Kurangnya fasilitas sekolah untuk mengembangkan dan menyalurkan minat dan bakat, sehingga banyak waktu yang tidak dimanfaatkan secara optimal
7. Lemahnya penegakan hukum.
8. Tempat tinggal remaja yang berada dilingkungan para penyalahguna dan pengedar narkoba.
3. Faktor ketersediaan Narkoba.

Tidak bisa di pungkiri bahwa ketersediaan dan mudahnya mendapatkan narkoba dan NAPZA bagi remaja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba atau NAPZA di kalangan remaja. biasanya, para remaja mendapatkan informasi tentang narkoba dari pengedar dan pemakaian yang berasal dari teman sebaya. Untuk mencegah, memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika lintas negara, perlu digunakan pendekatan multi dimensional dengan memanfaatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dari penerapan teknologi.³⁷

5. Pandangan islam terhadap narkotika

Hukum penggunaan narkoba dalam pandangan islam sebenarnya telah dijelaskan sejak lama. Tepatnya pada 10 Februari 1976, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika hukumnya bersifat haram. Keputusan tersebut tentu didasari atas dalil-dalil agama yang bersumber dari al-quran dan hadist.³⁸ Menurut ulama, narkotika adalah sesuatu yang bersifat mukhoddirot (mematikan rasa) dan mufattiro (membuat lemah). Selain itu, narkoba juga merusak kesehatan jasmani, mengganggu mental bahkan mengancam nyawa. Maka itu, hukum penggunaan narkoba diharamkan dalam islam. al-qur’an surah al-maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

³⁷Pulihnya Mantan et al., “Rehabilitasi Di Plato Foundation Surabaya,” 2019.

³⁸Reza Indragiri Amriel, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, (Jakarta: Salemba Humanika 2008), 27



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” Dapat disimpulkan bahwa setiap sesuatu yang memakbukkan dan merusak akal pikiran termasuk kedalam kategori kharm, baik yang terbuat dari kurma, anggur dan lainnya, termasuk didalamnya narkoba, dan hal ini diharamkan Allah.

6. Penyalahgunaan Narkoba Menurut Undang-Undang Narkoba

1. Ketentuan Umum Tentang Narkoba

Pada awalnya narkoba hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan di samping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkoba pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.³⁹ Narkoba dalam hukum positif Indonesia khususnya pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba atau yang selanjutnya disebut sebagai undang-undang narkoba (UU narkoba), mengatur bahwa:

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

Pasal 1 angka 2 UU narkoba, mengatur bahwa:

“prekursor narkoba adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

Pasal 1 angka 3 UU Narkoba, mengatur bahwa:

“Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkoba secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkoba.”

Pasal 1 angka 6 UU narkoba, mengatur bahwa:

³⁹ Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hlm. 3



“Peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.”

Perbuatan melawan hukum atau *strafbaarfeit* diartikan sebagai tindakan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tidak adanya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁴⁰

Pasal 1 angka 13 UU narkoba, mengatur bahwa:

“Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.”

Pasal 1 angka 14 UU narkoba, mengatur bahwa:

“Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.”

Pasal 1 angka 15 UU narkoba, mengatur bahwa:

“Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.”

2. Asas dan tujuan undang-undang narkoba

Lawrence M Friedman mengungkapkan bahwa semua produk hukum baik dalam bentuk undang undang maupun peraturan perundang undangan pasti akan memberikan dampak terhadap kinerja aparat penegak. Hal ini bisa di pahami bahwa setiap penegakan hukum harus bersandar pada aturan hukum tertulis sebagai wujud penerapan asas legalitas. Di samping, substansi hukum dapat di jadikan pegangan dan sebagai tolak ukur efektifitas hukum bagi penegak hukum dan peran serta masyarakat, dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba.⁴¹

⁴⁰ Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi Edisi ke Dua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

⁴¹ Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 141



Pasal 3 UU narkotika, mengatur bahwa undang-undang narkotika diselenggarakan berasaskan:

- a. Keadilan;
- b. Pengayoman;
- c. Kemanusiaan;
- d. Ketertiban;
- e. Perlindungan;
- f. Keamanan;
- g. Nilai-nilai ilmiah; dan
- h. Kepastian hukum

Sedangkan, tujuan dari undang-undang narkotika antara lain:⁴²

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
 - c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika; dan
 - d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.
3. Penggolongan Narkotika

Pasal 1 ayat (1) UU Narkotika, mengatur bahwa ada 3 (tiga) golongan narkotika, antara lain:

- a. Narkotika golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.⁴³

- b. Narkotika golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

⁴² Pasal 4 Undang-Undang Narkotika

⁴³ Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Narkotika



c. Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Selain dibedakan menjadi 3 golongan di atas, narkotika berdasarkan cara pembuatannya dibagi kedalam 3 (tiga) jenis juga, yakni antara lain:⁴⁴

- a. Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam). Contohnya: ganja, hasis, koka, opium dan sebagainya. Narkotika jenis ini biasanya digunakan dengan cara dikeringkan atau diambil sarinya terlebih dahulu sebelum disalahgunakan. Bahkan dalam beberapa hal narkotika jenis ini dicampurkan dengan tembakau atau diseduh layaknya kopi;
 - b. Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya: morfin, kodein, heroin, kokain dan sebagainya. Narkotika jenis ini merupakan narkotika yang tidak lagi alami karena mengalami proses kimia ataupun campuran bahan kimia sebelum digunakan. Pada dasarnya narkotika jenis ini sangat bermanfaat dalam bidang kesehatan. Namun ada oknum-oknum tertentu yang masih saja menyalahgunakannya;
 - c. Narkotika sintetis adalah narkotika jenis terakhir yang merupakan narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (Substitusi). Contohnya, Petidin, Methadon dan Nalrexon.
- #### 4. Peredaran narkotika

Pasal 35 UU Narkotika, mengatur bahwa: “peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

5. Badan Narkotika Nasional (BNN)
 - a. Tugas Badan Narkotika Nasional (BNN)

⁴⁴ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta, hlm. 12



Pasal 70 UU Narkotika, mengatur bahwa tugas BNN, antara lain sebagai berikut.

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
3. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian negara republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
8. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

b. Wewenang badan narkotika nasional (BNN)

Wewenang badan narkotika nasional (BNN) dalam UU narkotika diatur dalam ketentuan pasal 71 dan pasal 72 UU narkotika. Pasal 71 UU Narkotika, mengatur bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.”

Pasal 72 UU narkotika, mengatur bahwa:



- 1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN;
 - 2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh kepala BNN;
 - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.
6. Ketentuan pidana bagi korban penyalahgunaan narkoba

Ketentuan pidana dalam UU narkoba yang khusus bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba diatur dalam 2 pasal. Pasal 127 UU narkoba, mengatur bahwa:

- 1) Setiap Penyalahguna:
 - a. Narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;
- 3) Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Pasal 128 UU narkoba, mengatur bahwa:

- 1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2) Pecandu narkoba yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana;
- 3) Pecandu narkoba yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana;



- 4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh menteri

2.2.3 Rehabilitasi

Menurut Subagyo rehabilitasi adalah pemulihan kesehatan jiwa & raga yang ditunjukkan kepada para pecandu narkoba yang telah menjalani program nya. Adapun tujuannya supaya pecandu tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, paru-paru, ginjal, hati dan lain-lain), rusaknya mental, perubahan karakter dari positif kearah yang negatif, anti social, penyakit-penyakit ikutan seperti HIV/AIDS, hepatitis, sifilis, dan yang lainnya yang dikarenakan bekas pemakaian narkoba.⁴⁵

Sedangkan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.⁴⁶ Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkoba Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pecandu narkoba yang sudah menjalani program. Menurut undang-undang rehabilitasi merupakan suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkoba.⁴⁷ Menurut Lambertus rehabilitasi tidak hanya sekedar memulihkan kesehatan si pecandu, namun juga merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan menyeluruh sehingga pecandu narkoba ini akan meninggalkan rasa ketagihan mental maupun fisik.⁴⁸ Dari definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa rehabilitasi adalah proses pemulihan seseorang baik kondisi fisik, mental, dan jiwa bagi si pengguna narkoba ataupun pecandu narkoba. Dan dapat kembali diterima di tengah-tengah masyarakat dan bisa kembali menjalani kehidupan seperti sebelumnya.

1) Bentuk-bentuk rehabilitasi

⁴⁵ Subagyo partodiharjo, *kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaannya*,surabaya esesnsi 2010, hlm 105

⁴⁶ Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁴⁷ Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 54 tentang narkotika

⁴⁸ Lambertus, *Rehabilitasi Pecandu Narkoba*. PT. Grasindo, Jakarta, 2001. Hlm 19



Menurut UU RI no. 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu :⁴⁹

1. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi medis dapat dilakukan di rumah sakit dan balai rehabilitasi yang ditunjuk oleh menteri kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Selain itu lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah seperti lapas narkoba dan pemerintah daerah dapat melakukan rehabilitasi medis terhadap penyalahguna narkoba setelah mendapat persetujuan menteri. Dengan demikian untuk berkelanjutan dan menyeluruh sehingga pecandu narkoba ini akan meninggalkan rasa ketagihan mental maupun fisik. Dari definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa rehabilitasi adalah proses pemulihan seseorang baik kondisi fisik, mental, dan jiwa bagi si pengguna narkoba ataupun pecandu narkoba. Dan dapat kembali diterima di tengah-tengah masyarakat dan bisa kembali menjalani kehidupan seperti sebelumnya. rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat kementerian kesehatan.
 2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial bekas pecandu dapat dilakukan di rumah dsakit yang telah ditunjuk oleh menteri kesehatan, dan dengan adanya pembinaan dan pengobatan dari rumah sakit tersebut, diharapkan korban dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat berperilaku lebih baik dari pada sebelumnya.
- 2) Tujuan rehabilitasi**
- Tujuan pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba yaitu :
1. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 angka 1



2. Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
3. Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh.
4. Penyandang cacat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial, dalam anti adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukannya dan apa yang tidak dapat dilakukannya

2.2.4 Pengertian Badan Narkotika Nasional (BNN)

Menurut pasal 1 peraturan kepala badan narkotika nasional nomor : Per/047 V/2010/BNN badan narkotika nasional provinsi yang selanjutnya dalam peraturan kepala badan narkotika nasional ini disebut BNN adalah instansi vertikal badan narkotika nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang badan narkotika nasional di wilayah provinsi. badan narkotika adalah sebuah lembaga non-struktural Indonesia yang bertugas untuk membantu walikota dalam mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota, mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan dan operasional P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika).

Kedudukan BNN menurut undang-undang no. 35 tahun 2009 pada pasal 65 ialah :

- a. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Adapun beberapa peran yang dilakukan oleh badan narkotika antara lain :

- a. Mendorong gerakan masyarakat untuk peduli dalam upaya anti Narkoba
- b. Mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi
- c. Operasional, membantu penegak hukum menjalankan tugasnya atas arahan atau izin dari polisi.
- d. Fasilitas, memberikan bantuan yang diperlukan oleh masyarakat.

Keberadaan badan narkotika nasional sesuai dengan keppres RI No.17/2002 tanggal 22 maret 2002, dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, kiranya harus lebih aktif mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, *psykotropika*, *precursor* dan aditif lainnya.



1. Badan narkotika nasional

(BNN) badan narkotika nasional jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkotika adalah suatu realitas yang tidak mungkin dilepaskan, sesuai dengan peraturan presiden nomor 23 Tahun 2010 tentang badan narkotika nasional:⁵⁰

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- c. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian republik negara indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.⁵¹

2. Kendala-kendala badan narkotika nasional (BNN)

Kendala- kendala yang ditemui oleh BNN dalam mencegah penyalahgunaan narkotika antara lain:

- a. Kendala untuk mengharmonisasikan berbagai instansi yang bersinergi dengan BNN/kota.

⁵⁰Ulfa and Noor Justiatini, "Peran Bimbingan Keagamaan Dalam Rehabilitasi Pecandu Narkotika."

⁵¹Sarah Raida, M Husen, and Martinus, "Layanan Konseling Dalam Proses Rehabilitasi Narkotika Di Badan Narkotika Nasional (Bnn) Provinsi Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling* 3, no. 4 (2018): 1–4.



- b. Keterbatasan dana
- c. Rendahnya peran serta masyarakat
- d. Kendala dalam sarana dan prasarana
- e. Klien tidak mengikuti arahan bagian rehab
- f. Klien tidak rutin lapor dan cek

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, meliputi, alokasi dana dalam pelaksanaan upaya penanggulangan yang minim, fasilitas laboratorium yang kurang memadai, kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberikan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang mereka ketahui, kurangnya sarana dan prasarana untuk menyelidiki peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Upaya-upaya yang dilakukan oleh BNN (BNN/BNNK).⁵²

Upaya yang dilakukan BNN dalam menghadapi kendala-kendala yang mereka temui dilapangan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga komunikasi dan meningkatkan koordinasi
- b. Membentuk satuan tugas untuk melakukan penelitian
- c. Menerima bantuan dana dari pihak lain
- d. Membentuk satgas di kecamatan dan kelurahan
- e. Memberi reward

Upaya pencegahan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba meliputi:⁵³

1. Pencegahan primer atau pencegahan dini, yaitu ditujukan kepada individu, keluarga, atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dengan tujuan membuat individu, keluarga, kelompok dan masyarakat waspada serta memiliki daya tangkal dan daya cegah serta ketahanan untuk menolak dan melawannya.
2. Pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan, ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba, misalnya bertempat tinggal dilingkungan kumuh atau bekerja ditempat hiburan. Tujuannya adalah agar mereka dapat memperkuat pertahanan diri dari bujukan dan rayuan atau paksaan pihak lain atau timbulnya dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk mencoba narkoba.

⁵²Ulfa and Noor Justiatini, "Peran Bimbingan Keagamaan Dalam Rehabilitasi Pecandu Narkotika."

⁵³Yousif et al., "Molecular Characterization, Technological Properties and Safety Aspects of Enterococci from 'Hussuwa', an African Fermented Sorghum Product."



3. Pencegahan terier atau pencegahan terhadap para pengguna/pecandu kambuhan yang telah mengikuti program teraphi dan rehabilitas, agar tidak kambuh lagi. Pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dilakukan dilingkungan keluarga, sekolah, komunitas, tempat kerja, dan masyarakat luas, melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media yang memungkinkan disesuaikan dengan kondisi dilapangan

2.2.5 Upaya konselor adiksi terhadap pemulihan klien penyalahgunaan narkotika

Upaya konselor adiksi dalam penanganan korban penyalahgunaan narkoba hingga pulih. Proses ynag dilakukan konselor boleh dengan formal maupun non-formal. Upaya konselor adiksi dalam penanganan korban penyalahgunaan narkoba yaitu sebagai sahabat, motivator, dan pembimbing. Proses yang dilakukan konselor dalam pemulihan klien penyalahgunaan narkoba meliputi :

1. *Assesmen*
 Pada proses ini konselor mengumpulkan berbagai macam informasi yang dari informasi tersebut konselor bisa memilih model penanganan yang cocok untuk klien.
2. *Konseling*
 Setelah menentukan model penanganan yang cocok, konselor akan memulai aktifitas konseling terhadap klien penyalahgunaan narkoba agar klien tersebut bisa pulih dan lepas dari ketergantungannya.
3. *Monitoring*
 Setelah proses konseling selesai, konselor akan melakukan pemantauan untuk melihat kondisi klien.⁵⁴

2.3 Kerangka Berfikir

Menurut Husaini dan purnomo kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi obyek permasalahan kita. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka pikir biasa juga disebut kerangka konseptual. Kerangka pikir merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka pikir juga diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka pemikiran merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan tersebut dalam jawaban pertanyaan


⁵⁴ Fauziah Andika, dkk, *Pengaruh Peran Konselor Adiksi dan Peran Keluarga Terhadap Pemulihan Klien Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Baitussalam Aceh Besar*, *Jurnal of Healthcare Tecnology and Medicine*, Vol. 8. No 2, Universitas Ubudiyah Indonesia



Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian⁵⁵. Dengan begitu yang dimaksud dengan penelitian ini yaitu Upaya yang dilakukan konselor adiksi dalam pemulihan klien penyalahgunaan narkotika di BNN Kota Pekanbaru

Tabel 2.1
Kerangka berfikir



⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 264.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Desain penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif, dengan teknik pemaparan datanya secara deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan bagaimana keadaan atau situasi kejadian. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan sistematis, factual dan akurat mengenai fakta fakta dan menggambarkan fenomena secara detail. Data tersebut dapat berasal dari observasi, wawancara, dokumentasi dan lain lain. Dalam hal ini, peneliti ingin memaparkan situasi dan peristiwa. Jika data yang dibutuhkan sudah terkumpul, lalu peneliti akan mengelompokkan kedalam data yang bersifat kualitatif, yaitu yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategorinya masing masing dengan tujuan untuk memperoleh kesimpulan⁵⁶.

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial yang lebih menitik beratkan pada gambar yang lengkap tentang fenomena yang dikaji. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori. Karena tujuannya berbeda dengan penelitian kuantitatif, maka prosedur perolehan data dan jenis penelitian kualitatif juga berbeda.

3.2 Lokasi dan waktu

1. Lokasi

Penelitian ini berlokasi di badan narkotika nasional (BNN kota Pekanbaru). Di jalan kuantan 1 NO 4 Pekanbaru. Tentang upaya konselor dalam pemulihan penyalahgunaan dan pecandu narkotika di BNN kota Pekanbaru.

2. Waktu

⁵⁶ Dewi Saidah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. Ke 1, h.19

Tabel 3.1

Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2022-2023			
		Okt	Nov	Jan	Mei
1	Pembuatan Proposal				
2	Seminar Proposal				
3	Wawancara				
4	Hasil Penelitian				

3.3 Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian ini, digolongkan menjadi dua jenis yaitu:

1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer diantaranya adalah observasi lapangan, catatan hasil wawancara dll. Data primer merupakan data yang di peroleh dari sumber penelitian yang menjadi data pertama, yang di peroleh dari data responden yaitu konselor adiksi dan pegawai badan narkotika nasional kota Pekanbaru

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data yang digunakan yaitu bahan pustaka, catatan, literatur, dokumentasi dan lain sebagainya, data sekunder guna untuk melengkapi penelitian yang meliputi:

- a. Struktur organisasi BNN kota Pekanbaru
- b. Tugas pokok, kedudukan dan fungsi kantor BNN kota Pekanbaru
- c. Delegasi dan wewenang

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang bermanfaat untuk memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung. Pada penelitian



ini, penulis tidak menggunakan populasi dan sampel tapi menggunakan subjek penelitian yang tercermin dalam fokus penelitian. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan peneliti ini meliputi tiga jenis informan, yaitu :

1. Informan utama adalah orang yang terlihat secara langsung dalam interaksi sosial dengan memberikan dampak terhadap permasalahan tersebut, atau disebut juga dengan penerima manfaat. Informan utama dalam penelitian ini adalah konselor adiksi di badan narkotika nasional Kota Pekanbaru. Konselor yang penulis gunakan sebagai informan utama adalah konselor adiksi. Yaitu Ibu Suri Nila Yumna
2. Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini yang peneliti gunakan adalah Ibu Lidia Debeqa selaku staff rehabilitasi
3. Informan tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlihat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah Bapak selaku Kepala di BNN Kotka Pekanbaru dan Bapak Wan Suparman selaku kasubbag umum.

Tabel 3.2

Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	H. Berliando, S.I.K	Kepala BNN Kota Pekanbaru	1
2	Wan Suparman S.H	Kasubbag umum BNN Kota Pekanbaru	1
3	Suri Nila Yumna SKM	Konselor adiksi	1
4	Lidia Debeqa S.Psi	Staff rehabilitasi	1

3.5 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data adalah prosedur



yang sistematis dan standar untuk memperoleh data.⁵⁷ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Didalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan teknik pengamatan berperan serta dalam penelitian. Peneliti berperan serta dalam pengamatan yang dilakukan secara umum terfokus pada kebutuhan masalah, peneliti ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang sedang diteliti. Peneliti juga mengamati situasi dan keadaan masyarakat binaan yang sedang diteliti serta mengambil data sesuai dengan kebutuhan peneliti.⁵⁸

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui cara lisan atau tatap muka antara peneliti dengan sumber data manusia. Sebelum wawancara dilakukan pertanyaan telah disiapkan lebih dahulu sesuai dengan penggalian data yang diperlukan dan kepada siapa wawancara tersebut dilakukan. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada konselor adiksi di BNN kota Pekanbaru.

Teknik wawancara digunakan untuk mengetahui secara mendalam tentang berbagai informasi yang terkait dengan persoalan yang sedang diteliti kepada pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi secara utuh tentang persoalan yang dikaji. Untuk mengatasi terjadinya *mis* informasi yang diragukan keabsahannya, maka setiap hasil wawancara akan diuji dengan membandingkan bentuk informasi yang diterima satu dengan informan dengan informasi yang didapat dari informan lain.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui data-data dokumenter, berupa catatan dokumentasi BNN, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda atau jurnal yang dapat memberikan informasi tentang objek yang diteliti. Data dokumentasi yang dimaksud adalah data tentang anak bina dan pembina, seras berbagai data yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi yang didapat. Ketiga teknik pengumpulan data di atas digunakan secara simultan

⁵⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal. 70

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 224



dalam penelitian ini dalam arti digunakan untuk saling melengkapi antara data satu dengan data yang lain. Sehingga data yang penulis peroleh memiliki validitas dan keabsahan yang baik untuk dijadikan sebagai sumber informasi.

3.6 Validitas data

Validitas adalah keabsahan atau akurasi suatu alat ukur. Validasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan⁵⁹. Jadi triangulasi berarti penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif atau pemaparan dan penggambaran dengan kata-kata atau kalimat data yang telah diperoleh untuk memperoleh kesimpulan, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan kalimat-kalimat tidak menggunakan angka. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkripsi observasi dan wawancara, catatan lapangan dan materi-materi yang telah ada dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda menyajikan apa yang sudah anda temukan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak pengumpulan data secara keseluruhan. Data kemudian dicek kembali, secara berulang dan untuk mencocokkan data yang diperoleh, data disestimasi dan diinterpretasikan secara logis, sehingga diperoleh data yang absah dan kredibel.⁶⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip atau menjiplak seluruh atau sebagian isi karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

⁵⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm 83

⁶⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Hal 85



BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi daurbanisasi yang tinggi. Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional yaitu bandar udara sultan syarif kasim II dan terminal bus terminal antar kota dan antar provinsi bandar raya payung sekaki, serta dua pelabuhan di sungai Siak, yaitu pelita pantai dan sungai duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

a. Letak geografis

Berdasarkan peraturan pemerintah No.9 tahun 1987 tanggal 7 September 1987 daerah kota Pekanbaru diperluas dari lebih kurang 62,96 km menjadi lebih kurang 446,50 Km², terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan/desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk.I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah 532,26Km. Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur lintas timur sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif. Wilayah Kota Pekanbaru adalah 532,26Km. Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur lintas timur sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar.

Kota ini dibelah Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar 5-50 meter diatas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1⁰ C hingga 35,6⁰ C dan suhu minimum antara 20,2⁰ C hingga 23,0⁰ C. Kota Pekanbaru terletak antara 101⁰ C 14'– 101⁰ C 34' Bujur Timur dan 0⁰ 25'- 0⁰ 45' Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari lebih kurang 62,96 Km² menjadi lebih kurang 446,50 Km² terdiri dari Kota Pekanbaru memiliki 15 kecamatan dan 83 kelurahan (dari total 169 kecamatan dan 268 kelurahan di seluruh Riau). Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

1. Sebelah Utara: kabupaten Siak dan kabupaten Kampar



2. Sebelah Selatan: Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur: Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat: Kabupaten Kampar
- b. Kependudukan

Masalah penduduk di kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lainnya di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk merupakan modal pembangunan yang harus ditingkatkan. Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang.

Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintah kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, hasil pemekaran Provinsi Riau. Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang, dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari Selatpanjang, Bengkalis, dan Bagan Siapi-api. Selain itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang. Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sejak tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru

- c. Agama

Agama islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut oleh masyarakat Kota Pekanbaru, sementara pemeluk agama kristen, buddha, katolik, khonghucu, dan hindu juga terdapat di kota ini. Sebagai bagian dalam pembangunan kehidupan beragama, Kota Pekanbaru tahun 1994 ditunjuk untuk pertama kalinya menyelenggarakan musabaqah tilawati qur'an (MTQ) tingkat nasional yang ke-17. Pada perlombaan membaca Al-qur'an ini, jika sebelumnya



diikuti oleh satu orang utusan, untuk setiap wilayah provinsi, maka pada MTQ ini setiap provinsi mengirimkan 6 orang utusan. Data yang dikumpulkan kementerian agama menunjukkan bahwa pada tahun 2013 di Kota Pekanbaru terdapat mesjid dan gereja. Banyaknya jamaah haji yang berangkat ke Mekkah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, jamaah haji yang berangkat ke Mekkah berjumlah 1.116 orang yang terdiri dari 482 laki-laki dan 534 perempuan.

d. Perekonomian

Saat ini Pekanbaru telah menjadi metropolitan, yaitu dengan nama Pekansikawan, (Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan). Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Kota Pekanbaru pada triwulan I 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0,79% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0,30%. Berdasarkan kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok kesehatan yang pada triwulan laporan tercatat mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,88% dan 0,02%. Secara tahunan inflasi kota Pekanbaru pada bulan Maret 2010 tercatat sebesar 2,26% terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2010 yaitu 2,07% pada bulan Januari 2010 dan 2,14% pada bulan Februari 2010. Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern diantaranya plaza senapelan, plaza citra, plaza sukaramai, mal Pekanbaru, mal ska, mal ciputra seraya, lotte mart, Metropolitan trade center, the central, ramayana dan giant.

e. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh sebab itu berhasil tidaknya pembangunan banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan di Kota Pekanbaru dalam publikasi ini disajikan data pendidikan yang meliputi data TK, SD, SLTP, dan SLTA baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta. Pada tahun 2012, jumlah sekolah, murid, guru, dan kelas disemua tingkat sekolah dalam lingkungan Depdikbud tidak banyak mengalami perubahan. Beberapa perguruan tinggi juga terdapat di kota ini diantaranya adalah politeknik caltex riau, universitas riau, UIN suska riau, universitas muhammadiyah Riau, universitas islam Riau, dan universitas lancang



kuning. Sampai tahun 2008, di Kota Pekanbaru sekitar 13,87% masyarakatnya dengan pendidikan tamatan perguruan tinggi, dan masih didominasi tamatan SLTA sekitar 37,32%. Sedangkan tidak memiliki ijazah sama sekali sebanyak 12,94% dari penduduk kota Pekanbaru yang berumur 10 tahun keatas.

f. Adat Istiadat

Adat istiadat adalah peraturan-peraturan atau yang dikeluarkan oleh penguasa adat (ninik mamak, penghulu, alim ulama) seperti adat peminangan atau adat menikah. Sejarah Riau mencatat, bahwa dikawasan ini dahulu pernah berdiri beberapa kerajaan Melayu, antara lain : Kerajaan Bintan, dan Kerajaan Riau Lingga di Kepulauan Riau ; Kerajaan Pekan Tua, Kampar, Pelalawan, Segati, dan Gunung Sahilan. Bagi masyarakat melayu Riau perkawinan amatlah penting perannya dalam adat istiadat, mereka amat cermat mengatur tata perkawinan, mulai dari persiapan sampai kepada pelaksanaan bahkan sesuai upacaranya. Didalam mempergunakan alat dan kelengkapan adat, cara ini saraf dengan lambing dan filosofi yang mencerminkan nilai-nilai luhur agama dan budaya yang dianut masyarakatnya. Didalam masyarakat melayu Riau dikenal beberapa bentuk perkawinan antara lain : Perkawinan biasa (perkawinan secara wajar dan normal), kawin gantung (nikah gantung: kawin ganti tikar), kawin tukar anak panah, kawin dua setenger, kawin lari dan sebagainya. Dari bentuk-bentuk perkawinan, yang dihindari masyarakat adalah kawin lari, karna dapat menimbulkan aib malu bagi keluarga dua belah pihak, bahkan persukuan dan kampungnya.

4.2 Sejarah berdirinya badan narkotika nasional Kota Pekanbaru

Badan narkotika nasional (disingkat BNN) adalah sebuah lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Dasar hukum BNN adalah undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan peraturan presiden nomor 83 tahun 2007.

Sejarah penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya instruksi presiden republik Indonesia (inpres) nomor 6 tahun 1971 kepada kepala badan koordinasi intelijen nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan



narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari departemen kesehatan, departemen sosial, departemen luar negeri, kejaksaan agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan pemerintah orde baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, pemerintah dan dewan perwakilan rakyat republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, pemerintah (presiden Abdurahman Wahid) membentuk badan koordinasi narkotika nasional (BKNN), dengan keputusan presiden nomor 116 tahun 1999. BKNN adalah suatu badan koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 instansi pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh kepala kepolisian republik Indonesia (Kapolri) secara ex-officio. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari markas besar kepolisian negara republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan narkotika nasional, BKNN diganti dengan badan narkotika nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:



1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan
2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan peraturan presiden nomor 83 Tahun 2007 tentang badan narkotika nasional, badan narkotika provinsi (BNP) dan badan narkotika kabupaten/kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNkab/kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada presiden, gubernur dan bupati/walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka ketetapan MPR-RI nomor VI/MPR/2002 melalui sidang umum majelis permusyawaratan rakyat republik Indonesia (MPR-RI) tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan presiden RI untuk melakukan perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagai perubahan atas UU nomor 22 tahun 1997. Berdasarkan UU nomor 35 tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Yang diperjuangkan BNN saat ini adalah cara untuk memiskinkan para bandar atau pengedar narkoba, karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris (*Narco Terrorism*) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (*Narco for Politic*).

4.2.1 Visi dan misi BNN kota Pekanbaru

a) Visi

Menjadi lembaga non kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif Lainnya di Indonesia.




b) Misi

1. Menyusun kebijakan nasional P4GN
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (narkoba)
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada Presiden

4.2.2 Struktur organisasi BNN Kota Pekanbaru

Tabel 4.1

Struktur organisasi BNNKP



4.2.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang BNN Kota Pekanbaru BNN

Kabupaten/kota mempunyai tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugas BNN kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan teknis P4GN dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi. Didalam melaksanakan program kerja badan narkoba nasional Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh kasubbag tata usaha dan beberapa kepala seksi.

Badan narkoba nasional kabupaten/kota yang selanjutnya dalam peraturan badan narkoba nasional ini disebut BNNK/kota adalah instansi vertikal badan



narkotika nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang badan narkotika nasional dalam wilayah kabupaten/kota. BNNK/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, BNNK/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah kabupaten/kota
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah kabupaten/kota
- c. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah kabupaten/kota
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah kabupaten/kota
- e. pelayanan administrasi BNNK/kota
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK/kota.

4.2.4 Tujuan Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru

Kepala BNNK/kota mempunyai tugas memimpin BNNK/kota dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah kabupaten/kota, dan mewakili kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah kabupaten/kota.

4.2.5 Sasaran badan narkotika nasional Pekanbaru

- a. Menentukan kebijakan nasional dalam membangun komitmen bersama menerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- b. Melakukan pencegahan yang lebih efektif dan efisien.
- c. Meningkatkan penegakan hukum secara tegas dan tuntas.
- d. Melakukan penelitian dan pengembangan dan penyusunan database yang akurat.
- e. Meningkatkan metode terapi dan rehabilitasi dan merehabilitasi penyalahgunaan narkoba.
- f. Membangun sistem informatika sesuai perkembangan teknologi.
- g. Meningkatkan strategi dan kebijakan internasional yang efektif dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis di badan narkotika nasional (BNN) kota Pekanbaru, maka dapat penulis simpulkan bawah ada beberapa upaya konselor adiksi dalam pemulisan klien penyalahgunaan narkotika diantaranya yakni melakukan *assesment* tujuannya yaitu untuk mendapat gambaran klien secara menyeluruh dan akurat, meningkatkan kesadaran tentang besar dan dalamnya masalah yang dihadapi oleh klien terkait penggunaan narkotika, memotivasi perubahan perilaku serta menyusun rencana terapi. *Assesment* perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kecanduan dan dalam hal menentukan jenis rehabilitasi apa yang harus diberikan kepada pecandu narkotika apakah itu rawat jalan atau rawat inap. Selanjutnya melakukan konseling, konselor adiksi biasanya menggunakan metode pendekatan, dalam hal menangani pecandu narkotika ini konselor cenderung melakukan pendekatan CBT yaitu pendekatan konseling yang didasarkan atas konseptualisasi atau pemahaman pada setiap konseli atau klien yaitu pada keyakinan khusus klien dan pola perilaku klien, jadi disini konselor adiksi membantu pecandu dalam perubahan tingkah laku dan pemahaman dari korban pecandu dari yang awalnya sebagai pengguna menjadi bukan pengguna lagi, dari yang sebelumnya ketergantungan menjadi tidak ketergantungan lagi. Dan yang terahir yaitu melakukan monitoring untuk memantau perkembangan klien, setiap klien akan diukur kualitas hidupnya dengan cara mengisi kuesioner yang diberikan oleh konselor adiksi yang dilakukan diawal dan diakhir proses konseling.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti merumuskan beberap saran, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk jurusan bimbingan konseling islam penelitian tentang upaya konselor adiksi dalam pemulihan klien penyalahgunaan narkotika di badan narkotika nasional kota Pekanbaru merupakan bagian dari penelitian studi bimbingan konseling islam yang membahas tentang konseling, semoga dapat menambah pengetahuan tentang untuk mahasiswa dan pembaca. Konseling tidak hanya dapat dilakukan di sekolah-sekolah saja, namun juga dapat dilakukan di lembaga lembaga besar lainnya untuk memecahkan masalah, seperti konseling di badan narkotika nasional kota Pekanbaru.



UIN SUSKA RIAU

2. Untuk pihak konselor
 - a. Konselor menambah dan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan agar layanan yang diberikan berkualitas.
 - b. Memberikan pelayanan yang cukup baik terhadap klien

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

2. Amanah, Siti. “Makna Penyuluhan Dan Transformasi Perilaku Manusia.” *Jurnal Penyuluhan* 3, no. 1 (2007). <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v3i1.2152>. Dan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap, and Narkotika Dan. “skripsi oleh : lincah hasibuan,” 2022.
- Amallia Putri, “Pentingnya Kualitas Pribadi Konselor Dalam Konseling Untuk Membangun Hubungan Antar Konselor Dan Konseli” *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia* Vol.1, No.1, (2016), h. 13.
- Baskoro, Wahyu, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Setia Kawan, 2005)
- Berita Negara Republik Indonesia, *Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Penyelenggara Sertifikat Profesi Konselor Adiksi*, h.4.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2010), hal. 70
- Dewi Saidah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. Ke 1, h.19
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 1250
- Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi Edisi ke Dua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta Utara: PT .Raja Grafindo Persada, 2011), Hal 85
- Fenti Hikmawati, *Bimbingan Konseling*, 2010, Jakarta : RajaGrafindo persada, Hal : 56
- Hartono dan Boy Soedarmadji, *Psikologi Konseling*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 50.
- Hirmaningsih dan Indah Darmayanti, *Psikologi Konseling*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, Desember 2015), hal. 19
- Hirmaningsih dan Indah Darmayanti, *Psikologi Konseling*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, Desember 2015), hal. 11
- Juanda, Aang Munawar. “Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dan Psicotropika Di



Kabupaten Sukabumi.” *Journal Justiciabelen (Jj)* 1, no. 1 (2021): 16. <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1112>.

Jurnal kajian Komunikasi, Volume 2, No 2, Desember 2014, hlm. 173-185

Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hlm. 3

Lambertus Somar MSc, *Rehabilitasi Pecandu Narkoba*, PT.Grasindo, Jakarta, 2001, hal.19.

Lambertus, *Rehabilitasi Pecandu Narkoba*. PT. Grasindo, Jakarta, 2001. Hlm 19

Latipun, Psikologi Konseling, (Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2015), hlm. 39-42.

Mantan, Pulihnya, Pecandu Narkoba, Rehabilitasi Di, Plato Foundation, Ditinjau Dari, Teori Habitus, Pierre Bourdieu, et al. “*Rehabilitasi Di Plato Foundation Surabaya*,” 2019.

Mochamad Nursalim, *Pengembangan Profesi Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta: Erlangga,2015) h.78.

Motif, Ineke Ariani, Budhi Wisaksono, and Endah Sri Astuti. “*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Bnnk) Karawang Terhadap Remaja Di Kabupaten Karawang*.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–16.

Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 21-22.

Novitasari, Dina. “*Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*.” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (2017): 917–26. <http://lppm->

Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 4 Undang-Undang Narkotika

Raida, Sarah, M Husen, and Martinus. “*Layanan Konseling Dalam Proses Rehabilitasi Narkoba Di Badan Narkotika Nasional (Bnn) Provinsi Aceh*.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling* 3, no. 4 (2018): 1–4.

Ramadan, Sahri, Yuliatin Yuliatin, and Mabur Haslan. “*Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Pada Siswa*.” *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 5, no. 1 (2019): 25–40. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v5i1.71>.



Sari, Devy Mulia, Mohammad Zainal Fatah, and Ira Nurmala. "Family's Role in Helping Drug Abuser Recovery Process." *Jurnal PROMKES* 9, no. 1 (2021): 59. <https://doi.org/10.20473/jpk.v9.i1.2021.59-68>.

Setyawan, Iwan, and Sri Sulistyawati. "Mewaspada Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Masyarakat Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang." *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2019*, 2019, 451–56.

Shega Octaviana, "Peran Konselor Dalam Menangani Korban Penyalahgunaan NAPZA Di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Pamardi Putra Yayasan Sinar Jati Kemiling Bandar Lampung" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2014). h.24

Sofyan S. Willis, "Konseling Individual Teori Dan Praktek" (Bandung: Alfabeta) Juni, 2013, h. 86-87.

Soni Gunawan, *Konselor Adiksi, Wawancara Pra Survey, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Timur*

Subagyo partodiharjo, *kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaannya*, surabaya esesnsi 2010, hlm 105

Suratman, Teguh, and Wika Yudha Shanty. "Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanganan Dan Pemulihan Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika." *Bhirawa Law Journal* 2, no. 2 (2021): 157–66. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i2.6823>.

Sutrisnawati, Ni Ketut., Ni Gusti Ayu N. B., I Ketut B. "Upaya Pemulihan Sektor Pariwisata Di Tengah." *Jurnal Kajian Dan Terapan Pariwisata* 1, no. 1 (2020): 39–57.

Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 224

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm 83

Samsul Munir Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, Mei 2010), hal.

Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 141

Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta, hlm. 12

Tambajong, Leonie, Judy Waani, and Ingerid Moniaga. "pusat rehabilitasi pecandu narkoba di minahasa. Teori Gestalt Dalam Arsitektur." *Jurnal*



Arsitektur DASENG 6, no. 2 (2017): 142–51.

Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)

Ulfa, Lutfia, and Witrin Noor Justiatini. “*Peran Bimbingan Keagamaan Dalam Rehabilitasi Pecandu Narkoba.*” *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf* 3, no. 2 (2021): 55–77. <https://doi.org/10.53401/iktsf.v3i2.67>.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 54 tentang narkotika

Yousif, N. M.K., P. Dawyndt, H. Abriouel, A. Wijaya, U. Schillinger, M. Vancanneyt, J. Swings, H. A. Dirar, W. H. Holzapfel, and Charles M.A.P. Franz. “*Molecular Characterization, Technological Properties and Safety Aspects of Enterococci from ‘Hussuwa’, an African Fermented Sorghum Product.*” *Journal of Applied Microbiology* 98, no. 1 (2005): 216–28. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.2004.02450.x>.

Zulkarnain Nasution, *Menyelamatkan Keluarga Indonesia Dari Bahaya Narkoba*, (bandung: Citapustaka Media, 2004) h.80

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip seluruh atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 1

DAFTAR WAWANCARA

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Kepala H. Berliando S.I.K di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru

a. Kepala BNN

1. Bagaimana peran BNN Kota Pekanbaru dalam masa pemulihan narkotika?
2. Apakah BNN Kota pekanbaru sudah menjalankan peran?
3. Apa saja hambatan BNN Kota Pekanbaru dalam menjalankan peran?
4. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan BNN Kota Pekanbaru dalam menjalankan peran?

Wawancara dengan Bapak Wan Suparman S.H selaku kepala bagian umum Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru

b. Kepala Bagian Umum

1. Bagaimana peran BNN Kota Pekanbaru dalam masa pemulihan narkotika?
2. Apakah BNN Kota pekanbaru sudah menjalankan peran?
3. Apa saja hambatan BNN Kota Pekanbaru dalam menjalankan peran?
4. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan BNN Kota Pekanbaru dalam menjalankan peran?

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Suri Nila Yumna SKM Selaku konselo adiksi di BNN Kota Pekanbaru

c. Konselor

1. Bagaimana upaya konselor dalam masa pemulihan penyalahgunaan pecandu narkoba di BNN Kota Pekanbaru?
2. Apa saja pendekatan konseling yang digunakan konselor dalam pemulihan penyalahgunaan pecandu narkoba di BNN Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana proses konseling yang dilakukan konselor dalam pemulihan klien penyalahgunaan narkoba ?
4. Berapa lama proses konseling dalam pemulihan penyalahgunaan pecandu narkoba di BNN Kota Pekanbaru?
5. Apakah yang menjadi konselor di BNN Kota Pekanbaru memang dari profesi konselor?
6. Selain program yang ada di BNN Kota Pekanbaru, adakah tambahan lain dari konselor dalam pemulihan penyalahgunaan pecandu narkoba?
7. Apa saja hambatan yang dihadapi konselor dalam pemulihan penyalahgunaan dan pecandu narkoba di BNN Kota Pekanbaru?
8. Bagaimana cara konselor mengatasi hambatan-hambatan di BNN Kota Pekanbaru dalam proses pemulihan penyalahgunaan dan pecandu narkoba?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Lidia S.Psi Debeqa selaku Staff Rehabilitasi diBNN Kota Pekanbaru :

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Staff Rehabilitasi
- g. Dimanakah program rehabilitasi atau program pemulihan korban penyalahgunaan narkotika dilakukan ?
- h. Kapan program pemulihan korban penyalahgunaan narkotika dilaksanakan?
- i. Siapa saja yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemulihan korban penyalahgunaan narkotika diBNN Kota Pekanbaru ?
- j. Apa saja jenis-jenis program pemulihan korban penyalahgunaan narkotika diBNN Kota Pekanbaru ?
- k. Berapa lama jangka waktu pelaksanaan program pemulihan korban penyalahgunaan narkotika diBNN Kota Pekanbaru ?
- l. Jika program sudah berjalan, kapan evaluasi untuk mengukur keberhasilan program pemulihan korban penyalahgunaan narkotika dilaksanakan?

LAMPIRAN 2

IDENTITAS INFORMAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Identitas Konselor Adiksi

Nama : Suri Nilayumna SKM
Tempat Tanggal Lahir : Batu Sangkar 16-11-1976
Alamat : Pekanbaru
Pendidikan : S.1 Kesehatan Masyarakat
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : PNS
Jabatan : Konselor Adiksi
Usia : 46 Tahun
Agama : Islam

Identitas Kasubbag Umum BNNK

Nama : Wan Suparman SH
Tempat Tanggal Lahir : Langgam 13-July-1966
Alamat : Jl. Kulim No. 50 A
Pendidikan : Sarjana Hukum
Status : Sudah Menikah
Jabatan : Kasubbag Umum BNNK
Usia : 57 Tahun
Agama : Islam

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Identitas Staff Rehabilitasi

Nama : Lidia Debega S.Psi
Tempat Tanggal Lahir : Batu Sangkar 21/01/1907
Alamat : Jl. Bandeng Pekanbaru
Pendidikan : S.1 Psikologi
Status : Belum Menikah
Jabatan : Staff Rehabilitasi
Usia : 37 Tahun
Agama : Islam

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 3

SURAT RISET PENELITIAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051 ; Faksimili (0761) 562052
Web : <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 30 Desember 2022

Nomor : B-7186/Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di
Pekanbaru**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: FAHMI KHAIRI
N I M	: 11940210325
Semester	: VII (Tujuh)
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:
"Upaya Konselor Dalam Pemulihan Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika di BNN Kota Pekanbaru".

Adapun sumber data penelitian adalah :
"BNN Kota Pekanbaru ".

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:
1. Mahasiswa yang bersangkutan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/52501
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-7186/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2023 Tanggal 30 Desember 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | FAHMI KHAIRI |
| 2. NIM / KTP | : | 11940210325 |
| 3. Program Studi | : | BIMBINGAN KONSELING ISLAM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | UPAYA KONSELOR DALAM PEMULIHAN PENYALAHGUNAAN DAN PENCANDU NARKOTIKA DI BNN KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BNN KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 9 Januari 2023



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 4

DOKUMENTASI

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebarkan sumbernya.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

